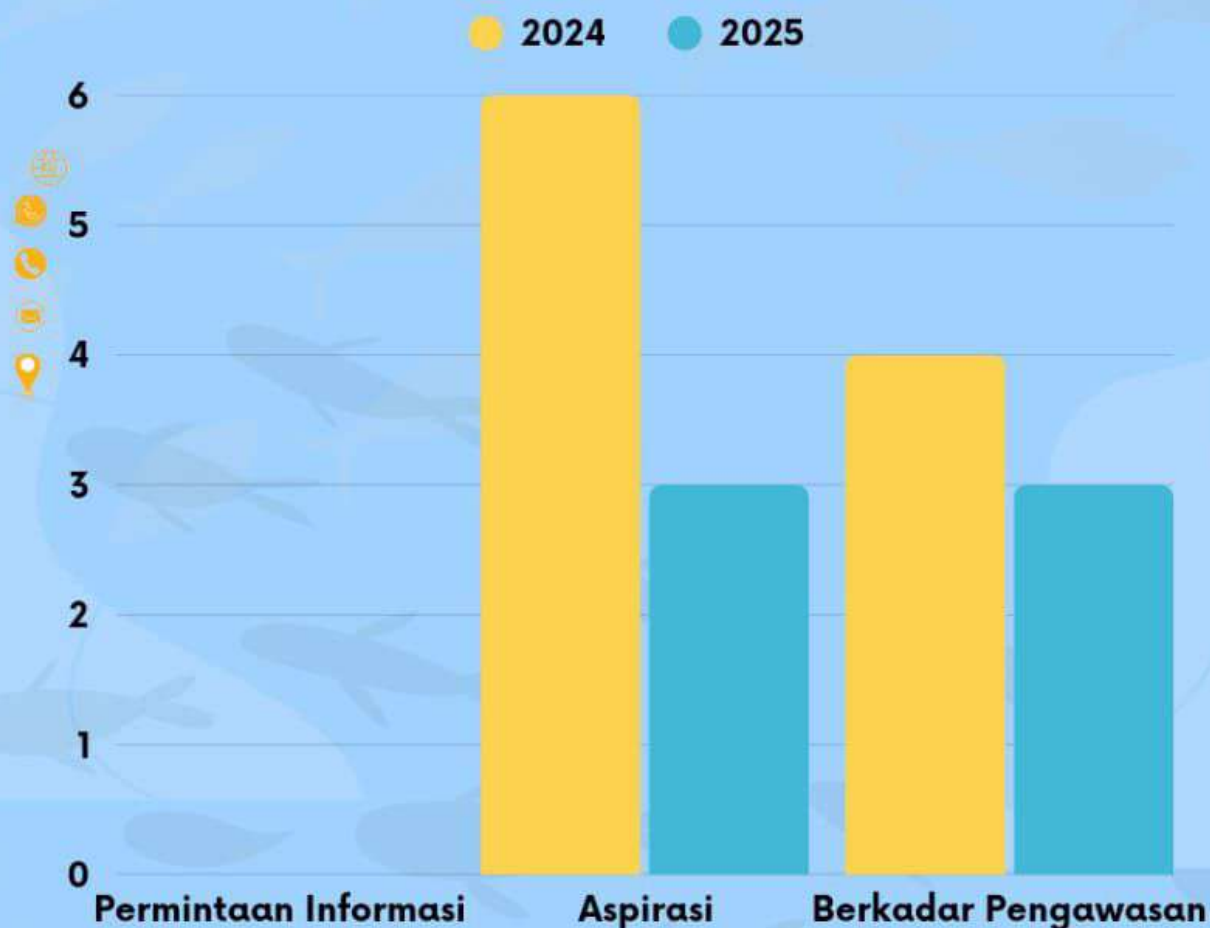




PENANGANAN PENGADUAN



Penanganan Pengaduan	2024	2025
Permintaan Informasi	0	0
Aspirasi	6	3
Berkadar Pengawasan	3	5



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1	Permohonan PKL/Magang	Mendampingi dan mengarahkan siswa/mahasiswa dalam pelaksanaan PKL/magang	Terdapat 9 permohonan pkl/magang selama 2024-2025
2	Puluhan nelayan tergabung dalam DPC.HNSI Kota Medan diketuai Rahman Grafiqi berkumpul diatas kapal ikan jaring gembung mengelar temu pers terkait pelanggaran zona tangkap nelayan kecil. Mereka mendesak kepada aparat penegak hukum (APH) untuk dapat menertibkan dan menangkap kapal pukat teri yang beroperasi di zona wilayah tangkap nelayan kecil.antara 1-2 mil dari bibir pantai. Sehingga tidak terjadi konflik antar nelayan negara zona tangkap tersebut	Menindaklanjuti Hal Tersebut, Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan Operasi Speedboat pengawas kelautan dan perikanan SP. Napoleon 028 Sebagai implementasi Surat Edaran MKP Nomor B. 1090/MEN-KP/VII/20123, Tentang Migrasi Perijinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan. Berdasarkan hasil aduan masyarakat berhasil menghentikan, memeriksa dan menahan (Henrikhan) 5 (lima) unit kapal perikanan dengan jenis alat Tangkap Jaring Hela Ikan Berkantong dan Pukat Cincin Teri.	



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
3	KM. INDAH SAKTI GT. 58 sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap Purse Saine di perairan tersebut yang tidak sesuai dengan daerah penangkapan yang diizinkan untuk kapal tersebut serta menggunakan ABPI lampu yang melebihi dari yang diizinkan (Perairan Teritorial Selat malaka zona I sekitar 3 NM).	Menindaklanjuti Hal Tersebut, Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pemilik kapal KM. INDAH SAKTI GT. 58 pada hari Kamis 26 Juni 2024 pukul 12.00 WIB. dalam perkara dugaan pelanggaran melakukan kegiatan usaha perikanan berupa penangkapan ikan di daerah penangkapan ikan tidak sesuai dengan perizinan dengan sarana kapal ikan KM. INDAH SAKTI GT. 58, pada hari Jumat, Tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 18.40 WIB di Perairan Teritorial Indonesia Selat Malaka Jalur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 c Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -undang dan sesuai dengan Laporan Terjadinya Tindak pelanggaran perikanan dari saudara HAFIZAL Nomor: SDP.028 /PSDKPSta.2/PW.110/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024. Ditetapkan denda administratif dan telah dibayarkan kepada Kementerian Keuangan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 76. 794. 400.	
4	Dugaan beroperasinya kapal-kapal trawl yang beroperasi dibawah 12 mil tanpa dokumen perizinan	Menindaklanjuti hal tersebut Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan operasi pengawas kelaitan dan perikanan SP Napoleon 028 dibawah kendali stasiun PSDKP Belawan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 20 dan 21 Maret 2024 berhasil menghentikan, memeriksa dan menahan (Henrikhan) 6 unit kapal perikanan	



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
5	Menindaklanjuti hal tersebut Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan operasi pengawas kelaitan dan perikanan SP Napoleon 028 dibawah kendali stasiun PSDKP Belawan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 20 dan 21 Maret 2024 berhasil menghentikan, memeriksa dan menahan (Henrikhan) 6 unit kapal perikanan	Menindak lanjutin laporan pengaduan tersebut dilakukan pengawasan dengan hasil pengawasan 1. Polsus Kelautan Stasiun PSDKP Belawan bersama pelapor KNTI melakukan pengecekan di lapangan 2. Dalam penelusuran website ATR BPN lokasi penimbunan PT STTC telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan terpasang tanda plang SHM di area lokasi 2. Kondisi lokasi sebelum dilakukan penimbunan yaitu berupa tambak masyarakat yang sudah informasi sudah ada kompensasi ganti rugi dan beberapa diantaranya berupa tutupan vegetasi mangrove dan alur anak sungai 3. Anak Sungai Paluh Puntung tersebut sebelum penimbunan dimanfaatkan masyarakat petambak untuk tambatan perahu, saluran air ke tambak dan akses jalan 4. Informasi dari petugas lapangan perusahaan bahwa kegiatan penimbunan sudah dihentikan hingga permasalahan selesai 5. Saat ini Tim Balai Wilayah Sungai Sumatera 2 (BWS) juga melakukan pengawasan sesuai tugas fungsi dan kewenangannya Analisa Kasus 1. Diduga perusahaan melakukan kegiatan penimbunan anak sungai tersebut belum dilengkapi ijin lingkungan (Amdal) 2. Terdapat Tutupan lahan vegetasi mangrove yang hilang karena pembukaan dan penimbunan 3. Ada permasalahan terkait lahan dengan masyarakat Tindakan selanjutnya Sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing masing instansi 1. Melakukan rapat koordinasi penanganan kasus dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) di Kota Medan; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara; dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wampu Sei Ular Kehutanan, Pihak ATR BPN 2. Melakukan pemanggilan ke dua untuk PT.STTC;	



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
6	Laporan masyarakat melalui akun Facebook atas nama Tari mengungkapkan adanya aktivitas penggunaan alat tangkap pukat harimau (trawl) secara masif di perairan Labuhanbatu, Sumatera Utara. Aktivitas ini dikeluhkan karena berdampak pada kerusakan lingkungan laut dan penurunan populasi ikan yang signifikan, sehingga memicu keresahan di kalangan nelayan tradisional.	Stasiun PSDKP Belawan sudah menugaskan KP.HIU 08 untuk menindaklanjuti hasil laporan intelligent. Selanjutnya dilakukan operasi intercept dan berhasil menghentikan, memeriksa dan menahan (Henrikhan) 5 (Lima) unit kapal penangkap Ikan Indonesia Adapun laporannya sebagai berikut : HASIL PEMERIKSAAN DI LAUT 5 (Lima) unit kapal penangkap Ikan Indonesia melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dari Pemerintah dengan menggunakan alat tangkap terlarang yang berbahaya bagi lingkungan berupa mini trawl. di Perairan Labuhan batu, Sumatera Utara.5 (Lima) unit kapal penangkap Ikan Indonesia diduga melanggar Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang dan Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.* Sebagai tindak lanjut ,terhadap alat tangkap yang diserahkan tersebut akan dimusnahkan, dan Stasiun PSDKP Belawan akan segera berkoordinasi dengan Dinas KP Propinsi untuk mendorong perubahan alat tangkap kapal2 mini trawl di beberapa daerah seperti Labuhan Batu, Batubara dengan mengacu permen KP 36 Tahun 2023 yang paling memungkinkan adalah "Jaring Hela Dasar"	



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
7	Empat kapal motor dilaporkan Kembali melakukan aktivitas illegal menggunakan jarring trawl di perairan Selat Malaka, teoatnya di sekitar Gampong Telaga Tujuh (Pusong), Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa pada Minggu 13 Juli 2025. Sebelumnya, aktivitas penangkapan ikan dengan pukat trawl dilaporkan marak terjadi sejak Kamis, 3 Juli 2025. Sedikitnya 13 kapal penangkap ikan diduga terlibat dalam praktik yang dilarang itu. Hingga kini, identitas kepemilikan salah satu kapal motor yang terpantau beroperasi dikawasan tersebut belum diketahui secara pasti. Maraknya ptraktik pukat trawl juga menuai perhatian dari Yayasan Konservasi Alam Timur Aceh (YAKATA). Lembaga ini mendesak Ditjen PSDKP KKP segera mengambil langkah tegas guna menghentikan perusakan ekosistem laut di wilayah itu.	Kapal Pengawas HIU 01 milik Stasiun PSDKP Belawan menyisir perairan Timur Aceh untuk menindaklanjuti laporan maraknya aktivitas illegal pukat trawl di Selat Malaka. Kegiatan ini sudah berlangsung selama lima hari terakhir.Nakhoda KP HIU 01, Susanto Manggopa menyampaikan bahwa timnya terdiri dari 12 awak kapal telah patroli sejak Senin, 14 Juli 2025 dengan focus pengawasan di Kawasan perairan Aceh Timur dan Kota Langsa. Selama Patroli pihaknya belum menemukan kapal atau pelaku yang menggunakan alat tangkap terlarang.Susanto menambahkan bahwa Upaya pengawasan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia dari eksploitasi yang merusak ekosistem.Fenomena ini turut menyita perhatian dari Yayasan Konservasi Alam Timur Aceh (YAKATA). Lembaga tersebut mendesak Direktorat Jenderal PSDKP KKP untuk segera mengambil Langkah tegas guna menghentikan praktik destruktif yang merusak ekosistem laut.	
8	Perairan di Rokan Hilir, pengawasnya tidur. pasalnya saat air pasang mati puluhan bot pukat harimau dari Belawan dan Tanjung Balai Asahan bebas melakukan aktivitas. Akibatnya para nelayan lokal Khusus Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, sangat resah lantaran penghasilan mereka melaut tidak lagi memadai. Tidak hanya itu para nelayan lokal juga merasa kesulitan saat melakukan aktivitas dilaut jika alat tangkap mereka di tabrak alat tangkap pukat harimau dari nelayan Belawan dan Tanjung Balai Asahan. Di kutip dari video akun Facebook Wandu Irawan bahwa pukat harimau tersebut sangat meresahkan nelayan. Selain itu mereka juga mengungkapkan kondisi perairan Panipahan kurang memungkinkan dan bagaimana dengan nasib nelayan jika pukat harimau dari Belawan dan Tanjung Balai Asahan tidak di berantas. Mereka juga meminta Bupati Rokan Hilir dan Himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Rokan Hilir, untuk menindak tegas Pukat harimau dari Belawan dan Tanjung Balai Asahan.	KP.HIU 08 berhasil menghentikan, memeriksa dan menahan (Henrikhan) 2 (dua) unit kapal penangkap ikan indonesia dengan alat tangkap Jaring Hela Ikan Berkantong (JHIB) yang melakukan penangkapan ikan di Perairan Selat Malaka WPP-NRI 571.	



NO	GAMBARAN UMUM PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
9	Laporan masyarakat melalui akun Facebook atas nama Tari mengungkapkan adanya aktivitas penggunaan alat tangkap pukot harimau (trawl) secara masif di perairan Labuhanbatu, Sumatera Utara. Aktivitas ini dikeluhkan karena berdampak pada kerusakan lingkungan laut dan penurunan populasi ikan yang signifikan, sehingga memicu keresahan di kalangan nelayan tradisional.	Stasiun PSDKP Belawan sudah menugaskan KP.HIU 08 untuk menidaklanjuti hasil laporan intelligent. Selanjutnya dilakukan operasi intercept dan berhasil menghentikan, memeriksa dan menahan (Henrikhan) 5 (Lima) unit kapal penangkap Ikan Indonesia	

